



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM JUAL BELI  
DI BAWAH TANGAN TERHADAP PENJUAL  
YANG TIDAK MENGURUS BALIK NAMA SERTIPIKAT**  
(Studi Kasus Perkara No. 158/Pdt.G/2022/PN.Unr)

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Studi Ilmu Hukum Sarjana Program Sarjana

Disusun oleh:

**MIMI MELISA**

NPM. 201003742018350

**SEMARANG**

**2024**



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM JUAL BELI DI BAWAH TANGAN  
TERHADAP PENJUAL YANG TIDAK MENGURUS BALIK NAMA SERTIPIKAT  
(Studi Kasus Perkara No. 158/Pdt.G/2022/PN.Unr)**

**SKRIPSI**

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Pengaji  
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :  
MIMI MELISA  
201003742018350

Mengesahkan,  
Tim Pengaji  
Ketua,

Widiati Dwi Winarni, S.H., M.H  
NIDN. 0606066205

Anggota,  
  
Dr. Totok Tumangkar, S.H., M.Hum  
NIDN : 0601015901

Anggota,  
  
Dr. Mashari, SH., M.Hum  
NIDN : 0607056401

Mengetahui  
Dekan  
Prof.Dr Eddy Lisdiyono, S.H., M.Hum.  
NIDN : 0625046301

SEMARANG  
2024

## **DAFTAR ISI**

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan .....	iii
Pernyataan Karya Ilmiah .....	iv
Motto .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Daftar Isi.....	viii
Abstrak .....	x

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Kegunaan Penelitian .....	4
E. Sistematika Penelitian .....	5

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Pengertian Perlindungan Hukum .....	6
B. Pengertian Jual Beli Tanah .....	8
C. Syarat-Syarat Jual Beli Tanah .....	12
D. Pengertian Balik Nama Sertifikat .....	15
E. Prosedur Pelaksanaan Balik Nama Sertifikat Hak Milik Atas Tanah .....	16

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Tipe Penelitian .....	22
B. Spesifikasi Penelitian .....	22
C. Sumber Data .....	23
D. Metode Pengumpulan Data .....	24
E. Metode Penyajian Data .....	24
F. Metode Analisis Data .....	24

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA**

A. Perlindungan Hukum Jual Beli Dibawa Tangan Terhadap Penjual Yang Tidak Mengurus Balik Nama Sertifikat .....	25
B. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Dalam Memutus Perkara No. 158/Pdt.G/2022/PN.Unr. ....	36

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	51
B. Saran .....	52

### **DAFTAR PUSTAKA**

## **ABSTRAK**

Sebagian masyarakat masih suka melakukan proses transaksi jual beli dibawah tangan. Setelah pelunasan dan pembayaran dari pembeli, penjual akan menyerahkan sertifikat dan tanah miliknya hak milik tanpa melibatkan PPAT. Hal ini kan menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Dengan latar belakang hal tersebut penulis dalam hal ini akan mengkaji penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Jual Beli di Bawah Tangan terhadap Penjual yang Tidak Mengurus Balik Nama Sertifikat (Studi Kasus Perkara No. 158/Pdt.G/2022/PN.Unr)”. 1) Perumusan masalah dalam penelitian yaitu Bagaimana perlindungan hukum jual beli dibawah tanganterhadap penjual yang tidak mengurus balik nama sertifikat? 2) Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang dalam memutus perkara No. 158/Pdt.G/2022/PN.Unr? Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif., Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan wawancara. Hasil dari penelitian yaitu Perlindungan hukum jual beli tanah dibawah tangan terhadap penjual yang tidak mengurus balik nama yaitu perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah sebelum terjadi pelanggaran yang tercantum dalam undang-undang, yang dilakukan dengan membatasi upaya hukum. perlindungan hukum secara represif yaitu pihak pembeli yang merasa dirugikan akibat dari jual beli tanah yang belum diproses balik nama, maka dapat mengajukan upaya hukum ke Pengadilan. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara No 158/Pdt.G/2022/PN. Unr yaitu Pasal 5 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Jual beli dalam hukum adat dikatakan sah jika telah memenuhi asas tunai dan terang. Saran bagi pembeli agar meminimalkan resiko dikemudian hari, dalam melakukan transaksi jual beli tanah hendaknya melibatkan PPAT.